



Putusan

Nomor: 39/Pdt.G.S/2021/PN Cbd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibadak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang
Cibadak cq Kantor Unit PALASARIGIRANG
Alamat : JL. SURYAKENCANA NO. 30, Kelurahan
Cibadak, Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Jejen Jaenudin
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 21 April 1972
Alamat : Kp Ranji Rt 05 Rw 02 Desa Mekarsari
Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten
Sukabumi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pedagang
- 2 Nama : Rohayati
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 6 Juni 1977
Alamat : Kp Ranji Rt 05 Rw 02 Desa Mekarsari
Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten
Sukabumi
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah diadakan perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat pada Hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut telah ditandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.62/4098/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH B.62/4098/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 ;
- o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 29 Desember 2017 ;
- o Surat Kuasa Menjual Agunan 29 Desember 2017 ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut , Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 55.000.000,- (LIMA PULUH LIMA JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.62/4098/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - o Petok D, Letter C, Surat Tanah di luar S No C 2243 PS 41 atas nama SAROH alias ROHAYATI ;
- Bahwa asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas ;
- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.62/4098/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 29 September 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 41.624.483,- (EMPAT PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 35. 477.908 (Tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) ditambah bunga Rp. 6. 146.575 (Enam juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencahangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat ;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.62/4098/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 29 Desember 2017 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar 41.624.483,- (EMPAT PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA) ;

Menimbang, bahwa bahwasanya ada macam-macam bentuk wanprestasi / cidera janji yaitu ;

- Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali
- .Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. ;
- Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada macam-macam bentuk wanprestasi sebagaimana telah disebutkan di atas oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasi sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit, dimana masih terdapat tunggakan kredit sebesar Rp 41.624.483,- (EMPAT PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA) maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dapat dinyatakan sebagai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, maka haruslah dihukum untuk membayar tunggakan kreditnya yakni sebesar Rp 41.624.483,- (EMPAT PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 35. 477.908 (Tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) ditambah bunga Rp. 6. 146.575 (Enam juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan ;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 41.624.483,- (EMPAT PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 35.477.908,- (TIGA PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN) ditambah bunga sebesar 6.146.575,- (ENAM JUTA SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA), dan apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 23 AGUSTUS 2021 oleh Rays Hidayat, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Cibadak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deni Warsita sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Deni Warsita

Rays Hidayat, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- PNPB : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 375.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Rp. 505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)